

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Dataran Tinggi Dieng yang terletak di antara 3 (tiga) perbatasan wilayah Kabupaten Banjarnegara, Wonosobo, dan Batang, Provinsi Jawa Tengah memiliki WKP (Wilayah kerja panasbumi) yang saat ini dikelola oleh PT. Geo Dipa Energi Unit PLTP Dieng sejak 2012 dengan status penugasan khusus atau SMV (*special mission vehicle*) di bawah kewenangan Kementerian Keuangan Republik Indonesia guna menghasilkan energi listrik hijau dari sumber daya panas bumi gunung purba yang berada di sekitar Dataran Tinggi Dieng. PT. Geo Dipa Energi Unit PLTP Dieng menghasilkan listrik berkapasitas 60MW yang dijual secara *monopsoni* ke PT. Perusahaan Listrik Negara (Persero) yang terhubung pada jaringan pembangkit listrik di pulau Jawa-Bali yang berlokasi di sekitar masyarakat desa yang mayoritas bermata pencaharian sebagai petani *monokultur* dengan komoditas sayur-mayur.

Sebagai BUMN (Badan usaha milik negara) yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang energi dengan pemanfaatan/ pengelolaan sumber daya alam, PT. Geo Dipa Energi Unit PLTP Dieng diwajibkan melaksanakan program CSR (*Corporate sosial responsibility*) sesuai amanat Pemerintah yang tercantum pada Undang-Undang Republik Indonesia No.21 Tahun 2014 Tentang Panas bumi, Peraturan Presiden No. 47 Tahun 2012 Tentang Tanggung Jawab Sosial & Lingkungan Perseroan Terbatas, dan Undang-Undang Republik Indonesia No.40 Tahun 2007 terkait Perseroan Terbatas. Realisasi CSR PT. Geo Dipa Energi Unit

PLTP Dieng telah dilakukan sejak tahun 2013 yang dikategorikan menjadi 4 (empat) berdasarkan laporan kerja dan anggaran dasar tahunan perseroan pada kegiatan RUPS (Rapat umum pemegang saham) antara lain: 1) Geodipa Peduli bersifat karitatif (*charity*), 2) Geodipa Maju yaitu dukungan pembangunan infrastruktur bagi masyarakat umum & prasejahtera (*infrastructure & community service*), 3) Geodipa Pintar yaitu peningkatan kapasitas masyarakat (*capacity building*), 4) Geodipa Hijau yaitu pemberdayaan masyarakat dengan pengelolaan sumber daya alam dan konservasi lingkungan (*community empowerment & conservation*) (Geodipa, 2020a). Akan tetapi laporan tahunan (*annual report*) dan laporan keberlanjutan (*sustainability report*) PT. Geo Dipa Energi Unit PLTP Dieng dinilai pemangku kepentingan (*stakeholder*) belum disosialisasikan secara rutin sesuai keputusan dan kewajiban sejak 2013, serta pelaporannya tidak lengkap karena hanya disajikan mulai tahun 2020 saja yang terlihat pada website resmi perusahaan yang dapat diakses pada <https://www.geodipa.co.id/>.

Salah satu program CSR di unit Dieng yang rutin setiap tahun dilaksanakan berdasarkan hasil pemetaan sosial (*social mapping*) CSR PT. Geo Dipa Energi Unit PLTP Dieng adalah Geodipa Maju yaitu berupa dukungan pembangunan infrastruktur guna kepentingan umum yang kurang memadai di sekitar Dataran Tinggi Dieng dan bantuan infrastruktur bagi masyarakat prasejahtera yang sangat membutuhkan. Perusahaan telah melakukan *social mapping* bekerjasama SODEC UGM (*Social Development Studies Centre* Universitas Gadjah Mada) pada saat kegiatan MUSDES (Musyawarah desa) dengan melakukan diskusi tatap muka dan wawancara bersama pemangku kepentingan (*stakeholder*) di 11 (sebelas) kepala

desa dan perangkatnya beserta perwakilan organisasi masyarakat desa setempat secara terpisah di masing-masing desa guna mengidentifikasi potensi, masalah, kebutuhan, dan aspirasi masyarakat sekitar yang terdampak dari kegiatan operasional perusahaan (*social impacted*) untuk dibuatkan program CSR sesuai sasarannya berdasarkan prioritas RPJMDes (Rencana pembangunan jangka menengah desa) yang disinkronkan dengan RKAP (Rencana kerja & anggaran perusahaan) PT. Geo Dipa Energi Unit PLTP Dieng dengan beberapa alternatif implementasi kegiatan selanjutnya.

Geodipa Maju menjadi mayoritas prioritas program yang telah disepakati bersama pemangku kepentingan (*stakeholder*) berdasarkan hasil pemetaan sosial (*social mapping*) saat kegiatan MUSDES (Musyawarah Desa) terutama pada tahun 2020 lalu akibat munculnya pandemik COVID-19 dan dampak *refocusing* ADD (Anggaran dana desa) milik Pemerintah Desa dalam upaya penanggulangan pandemik. Program CSR infrastruktur ini erat kaitannya dengan pelaksanaan pembangunan infrastruktur yang biasanya tidak memerlukan spesifikasi dan teknis khusus yang mampu dikerjakan oleh masyarakat dan implementasinya diwujudkan dalam beberapa alternatif kegiatan seperti; betonisasi dan pavingisasi fasilitas umum, pembenahan jalan akses desa dan jalan usaha tani, perbaikan *drainase*/ saluran pengairan dan senderan/ talut/ bronjong dengan ketinggian < 2 (dua) meter dan jembatan, pembangunan fasilitas objek wisata sekitar Dataran Tinggi Dieng maupun bantuan infrastruktur bagi masyarakat prasejahtera yang termasuk pada data SIKS (Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial) sebagai upaya mendukung peningkatan kualitas kehidupan sehat dan sejahtera serta pengentasan

kemiskinan secara inklusif antara lain seperti; rehabilitasi RTLH (Rumah tidak layak huni) termasuk jambanisasi dan saluran *septic tank* serta pembuatan kakus (*water closet*) komunal bagi masyarakat setempat guna mendukung program pemerintah pada program stop buang air besar sembarangan (*open defecation free*). Hal itu karena menurut penelitian (Riyanto et al., 2017) telah ditemukan kontaminasi bakteri *Escherichia coli* dari tinja manusia yang melebihi ambang batas baku mutu >2.400 MPN/100 ml (standar baku mutu: 10 MPN/100 ml) pada daerah hulu sungai di sekitar Dataran Tinggi Dieng yang disebabkan aktivitas pemukiman dan area pariwisata di yang membuang limbah kamar mandi langsung ke aliran sungai sehingga berpotensi mengancam kesehatan masyarakat dengan penyakit diare, muntah, disentri, komplikasi infeksi saluran pencernaan, gagal ginjal akut, pankreatitis, kejang, hingga koma yang berujung risiko kematian pada balita dan orang dewasa dengan sistem imun yang lemah.

Menurut Elkington (1998), CSR perusahaan harus berusaha mewujudkan keberlanjutan bisnis (*business sustainability*) dengan menyelaraskan 3 (tiga) pilar tujuan CSR (*triple bottom line*) dalam bentuk aksi strategis, kebijakan, program maupun kegiatan yang mudah dipahami dan dilaksanakan (*sustainable strategic action*) agar menjadi budaya perusahaan (*corporate culture*) agar mendorong *entrepreneurial mindset* dan *knowledge based capital* seluruh pihak baik internal dan eksternal yaitu: 1) *profit* – mendapatkan keuntungan, 2) *people* – berfokus pada masyarakat di dalam maupun di sekitar perusahaan, 3) *planet* – mengelola lingkungan secara baik dan benar guna mencapai pembangunan berkelanjutan (Hadi, 2020). Oleh karena itu dalam pelaksanaan CSR perusahaan perlu dilakukan

pemetaan sosial (*social mapping*) terutama dengan metode *bottom-up* agar dapat mengikutsertakan masyarakat dari proses awal identifikasi, menetapkan tujuan, implementasi hingga evaluasi, serta terjadi dialog dalam mengidentifikasi perencanaan dan memunculkan alternatif solusi program CSR yang paling layak (*feasible*) dan sesuai dengan potensi teknologi, ekonomi, sosial, sumber daya guna mencapai tujuan menanggulangi masalah melingkupinya (Hadi, 2020), termasuk mendapatkan gambaran kekuatan dan pengaruh sendi-sendi masyarakat berkaitan dengan potensi sumberdaya modal sosial, politik dan budaya yang berguna dalam mengidentifikasi masalah dan menemukan solusinya (Wiratma, 2010).

Budaya perusahaan (*corporate culture*) yang paling kuat adalah yang tumbuh dan berkembang dari hasil sosialisasi perusahaan bersama *stakeholdernya* termasuk mayoritas internal pekerja yang membentuk sikap dan perilaku dalam suatu perusahaan (*sustainable strategic action*) yang berperan penting guna keberlangsungan perusahaan (*sustainable business*) itu sendiri dengan beberapa manfaat yaitu: 1) *identity* – melahirkan komitmen yang kuat dan berkarakter guna menjadi standar perilaku, 2) *retention* – menarik berbagai kandidat berbakat yang dibutuhkan perusahaan, 3) *image* – meningkatkan reputasi yang penerapannya membutuhkan kesadaran dan pemahaman mendalam (*soft competency*) semua lini pekerja dari tertinggi sampai terbawah. Akan tetapi budaya perusahaan sering kali hanya menjadi slogan semata dan sulit dilakukan karena adanya ego sektoral pekerja, kurangnya kompetensi menjalankan strategi CSR perusahaan dalam proses bisnis di internal, bahkan dalam menciptakan hubungan baik dengan

stakeholder di eksternal, sehingga diperlukan kode etik (*codes of conduct*) yang harus ditaati dan dipahami sebagai komitmen bersama (Daniri, 2021).

Agar strategi pelaksanaan CSR yang dilakukan efektif, efisien, berkualitas, dan tepat sasaran maka perlu dibangun tata kelola baik (*good governance*) didukung dengan kepemimpinan (*leadership*) yang membangun kebijakan kode etik (*codes of conduct*) agar terinternalisasi pada kebijakan, strategi dan budaya perusahaan (*corporate culture*) yang dipahami serta dilaksanakan seluruh tingkat pekerja yang sejalan dengan perwujudan etika bisnis (*business ethic*) dengan integritas moral dan nilai-nilai konsisten dalam menjalankan tanggung jawab sosial dan lingkungan/ CSR utamanya (Hadi, 2020). Lebih dari itu berdasarkan ISO:26000, CSR pun diharapkan dapat menangani dan/ mengelola dampak yang ditimbulkan dari aktivitas operasionalnya termasuk segala aspek mencakup ekonomi, sosial, dan lingkungan pada pemangku kepentingan (*stakeholder*) dan lingkungan hidup di sekitar antara lain seperti: pemegang saham, konsumen, pekerja, pemasok, masyarakat sekitar, (Motik et al. 2015). CSR diprioritaskan pada daerah terdampak (*impacted area*) yang rentan dari kegiatan perusahaan dan layak menerima manfaat positif dari keberadaan perusahaan sebagai bentuk kompensasi rasa keadilan yang memiliki batas-batas proyek, ekologi, sosial, dan administrasi (Hadi, 2020). PT. Geo Dipa Energi Unit PLTP Dieng telah mengidentifikasi 11 (sebelas) desa sebagai daerah terdampak (*impacted area*) yang menjadi *lokus* penelitian ini antara lain; Desa Karangtengah, Kepakisan, Diengkulon, Bakal, Sikunang, Pranten, Pekasiran, Dieng, Sembungan, Jojogan, Parikesit yang dipaparkan pada gambar berikut:

Melihat fenomena kenaikan signifikan pada pelaksanaan Geodipa Maju/CSR Infrastruktur PT. Geo Dipa Energi Unit PLTP Dieng sejak tahun 2013 yang selalu menggunakan metode pengadaan tunjuk langsung dengan vendor pada mayoritas pelaksanaannya sesuai arahan dan inisiasi internal perusahaan, muncul banyak ketidakpuasan dari 11 (sebelas) Pemerintah Desa dan masyarakat desa yang mempertanyakan pelaksanaan kebijakan tersebut. Staf *field public relation* berdalih bahwa pelaksanaan pengadaan tersebut tetap dilakukan selama ini karena keterbatasan anggaran keuangan perusahaan yang belum mencapai *profit*, keterbatasan jumlah sumber daya manusia terutama pekerja bidang CSR, hingga

keterbatasan waktu memangkas prosedur administrasi yang rumit di sisi internal perusahaan dipaparkan tabel berikut (Geodipa, 2020b):

Tabel 1. 1 – Realisasi Geodipa Maju PT. Geo Dipa Energi Unit PLTP Dieng**

Tahun Kerja	Total Anggaran CSR Unit Dieng & Patuha	CSR infrastruktur Unit Dieng	%	Realisasi Tunjuk Langsung	%	Realisasi Swakelola	%
2013	828.123.229	385.261.231	46.52	385.261.231	100	0	0
2014	837.745.228	539.026.978	64.34	539.026.978	100	0	0
2015	1.051.379.581	536.581.500	51.04	536.581.500	100	0	0
2016*	0	0	0	0	0	0	0
2017	2.448.269.141	1.504.371.061	61.45	1.504.371.061	100	0	0
2018	2.142.130.074	556.120.696	25.96	556.120.696	100	0	0
2019	2.468.052.054	527.088.971	24.38	401.742.281	76.22	125.346.690	23.78
2020	2.822.500.000	372.472.800	13.20	0	0	372.472.800	100
2021	2.807.500.000	697.974.608	24.86	610.553.608	87.48	87.421.000	12.52

*) Nihil karena terjadi kahar/ *force majeure*.

**) Data dalam rupiah

Pelaksanaan CSR infrastruktur tunjuk langsung dengan vendor awalnya disetujui pemangku kepentingan (*stakeholder*), namun seiring waktu berjalan hasil pekerjaan dan kinerjanya telah menimbulkan banyak ketidakpuasan dan keluhan, memiliki kelemahan, hingga berdampak kerugian pada beberapa Pemerintah Desa dan masyarakat khususnya di 7 (tujuh) desa antara lain: Desa Karangtengah, Kepakisan, Diengkulon, Bakal, Pranten, Jojogan dan Pekasiran yang menjadi *situs* penelitian ini. *Stakeholder* tersebut sejak 2014 telah mengumpulkan bukti-bukti atas kendala terulang terkait hasil pekerjaan dan kinerja yang buruk kemudian dilaporkan kepada staf *field public relations* sebagai

perwakilan perusahaan antara lain: 1) tidak adanya partisipasi masyarakat dan menggunakan sumber daya masyarakat sekitar, 2) tidak mengikutsertakan pelaku usaha/ penyedia bahan/ toko material sekitar, 3), tidak adanya sosialisasi, pendampingan & pengawasan intensif dalam tahapan pelaksanaannya, 4) tidak memuaskan karena hasil pekerjaannya cepat rusak akibat penggunaan bahan material tidak berkualitas, 5) tidak memuaskan karena hasil riil pekerjaannya tidak sesuai proposal dalam RAB (Rancangan anggaran & biaya), 6) tidak transparan penentuan vendor pelaksana pekerjaan sehingga kinerjanya buruk. Ketidakpuasan *stakeholder* tersebut pun diperburuk dengan diketahuinya bahwa keluhan dan aspirasi mereka kepada staf *field public relations* yang selama ini ternyata tidak disampaikan kepada internal manajemen PT. Geo Dipa Energi Unit PLTP Dieng, akibatnya silaturahmi dan komunikasi semakin berjarak antara perusahaan dengan *stakeholder* karena merasa tidak dianggap/ diacuhkan keberadaannya.

Beberapa perwakilan kepala desa dan masyarakat di sekitar PT. Geo Dipa Energi Unit PLTP Dieng telah melakukan pendekatan dan komunikasi secara persuasif kepada internal manajemen PT. Geo Dipa Energi Unit PLTP Dieng secara langsung, namun mengalami jalan buntu (*deadlock*) karena tidak bersedia ditemui atau terlalu sibuk untuk menemui perwakilan *stakeholder*, dan selalu dihadapkan/ diwakilkan staf *field public relations* yang tidak berwenangan dalam menentukan kebijakan dan seiring waktu pun kinerjanya dinilai telah cenderung meningkatkan potensi konflik antara perusahaan dengan masyarakat sekitar yang mempengaruhi keberlanjutan bisnis (*business sustainability*), hingga reputasi/ citra perusahaan (*good image*) menurut beberapa pemangku kepentingan setempat

(*stakeholder*). Selain itu, beberapa dampak kejadian operasional PT. Geo Dipa Energi Unit PLTP Dieng dalam beberapa tahun terakhir terekam/ membekas di benak ingatan *stakeholder* yang menjadi kekhawatiran apabila terulang kembali dan tercatat ada 34 (tiga puluh empat) pemberitaan media/ kliping bertendensi negatif yang telah dihimpun peneliti dan ditampilkan pada lampiran penelitian dengan beberapa kesimpulan: 1) *incident* ledakan pipa pada tahun 2007, *accident* ledakan sumur pada 2016, hingga *fatality* kebocoran gas beracun pada 2022, 2) dianggap menimbulkan polusi pada air, tanah, udara, suara, 3) berdampak pada perubahan rasa air konsumsi/ kekeringan, rusaknya hasil panen tanaman petani, atap seng rumah cepat berkarat, dan suara operasional mengganggu istirahat malam, 4) menyerobot aset milik Pemerintah Desa sekitar, hingga 5) membatasi kegiatan masyarakat dengan penutupan akses ke lahan dan pemukiman dengan pipa. Pemberitaan media/ kliping dapat dijadikan tolak ukur mengenai sejauh mana persepsi keberhasilan prestasi, reputasi yang telah dicapai, keluhan hingga citra dimata masyarakat (Ruslan, 2018).

Pada Maret 2019 peneliti yang bergabung dengan PT. Geo Dipa Energi Unit PLTP Dieng sebagai pekerja dengan *field public relations*/ staf *field public relations* yang baru telah mendengar seluruh kritik ketidakpuasan/ keluhan dari beberapa *stakeholder* atas dampak kejadian operasional serta pelaksanaan CSR infrastruktur tunjuk langsung dengan vendor yang telah meningkatkan potensi konflik antara perusahaan dengan masyarakat, kemudian melaporkannya kepada jajaran manajemen direksi PT. Geo Dipa Energi (Persero) di kantor pusat Jakarta. Peneliti sebagai pekerja staf *field public relations* mengusulkan agar adanya

perubahan pelaksanaannya CSR infrastruktur menjadi swakelola dengan pola keterlibatan, partisipasi dan pengawasan para pemangku kepentingan termasuk pelaku usaha lokal sekitar yang menyediakan barang & jasa sesuai aspek kualitas dan kuantitas dan masyarakat setempat sebagai pekerja pelaksana sebagai bentuk kemitraan, kemudian Manajemen Direksi PT. Geo Dipa Energi (Persero) telah menyetujui dan mengeluarkan kebijakan kode etik (*code of conduct*) berupa Keputusan Direksi No.32 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengadaan Barang & Jasa untuk diimplementasikan selanjutnya efektif per September 2019 sesuai arahan.

Keterlibatan berbagai kelompok masyarakat sebagai *stakeholder* dalam pelaksanaan CSR infrastruktur swakelola yang tercantum di Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa PT. Geo Dipa Energi (Persero) Unit PLTP Dieng bertujuan guna mengakomodasi keluhan *stakeholder* terkait pelaksanaan CSR infrastruktur sebelumnya, sekaligus menciptakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat sekitar terutama saat pandemik COVID-19 yang kemudian muncul pada 2020 yang telah berdampak pada peningkatan pendapatan ekonomi dan kesejahteraan sosial, sehingga meminimalkan potensi konflik dan gejolak sosial telah terjadi dan berpengaruh pada keberlanjutan bisnis perusahaan (*business sustainability*) serta meningkatkan reputasi/ citra perusahaan (*good image*) ke depan. Beberapa Pemerintah Desa dan masyarakat di sekitar PT. Geo Dipa Energi Unit PLTP Dieng menyatakan perubahan ini sangat bermanfaat bagi mereka, namun kebijakan kode etik (*code of conduct*) yang dibuat masih belum memenuhi aspirasi, harapan dan kebutuhan *stakeholder* sepenuhnya karena belum memuat prosedur dengan tahapan spesifik, sehingga masih menimbulkan ketidakpuasan

bahkan kecurigaan. Oleh karena itu diperlukan upaya perbaikan kebijakan kode etik (*code of conduct*) dengan tata kelola baik (*good governance*) guna merubah perspektif *stakeholder*, sekaligus dapat berperan memperkuat budaya perusahaan (*corporate culture*) ke depan. Masyarakat dan lingkungan sekitar yang terkena dampak dari operasional perusahaan seharusnya menjadi target sasaran dari CSR sebagai salah satu instrumen dalam upaya mewujudkan hubungan baik antara perusahaan dengan masyarakat guna menghasilkan penerimaan dari masyarakat (*social acceptance*) dan mendapatkan ijin dari masyarakat (*social license*) secara eksplisit yang merefleksikan harapan-harapan masyarakat, kemudian berdampak positif bagi citra/ reputasi perusahaan (*good image*), sekaligus menjamin dapat tercapainya tujuan keberlanjutan bisnis (*business sustainability*) perusahaan itu sendiri yang sebagaimana digariskan PROPER KLHK (Hadi, 2020).

Pedoman kebijakan kode etik (*codes of conduct*) pengadaan barang & jasa bermetode swakelola yang dibuat oleh manajemen direksi PT. Geo Dipa Energi (Persero) menjelaskan bahwa “pengadaan swakelola hanya diimplementasikan pada pelaksanaan program CSR dengan keterlibatan partisipasi *stakeholder* sekitar, baik individu/ kelompok masyarakat/ lembaga swadaya masyarakat/ usaha kecil dan menengah/ koperasi anak perusahaan, namun tanggung jawab pelaksanaan dan administrasi pembayarannya dilakukan pengguna anggaran kepada fungsi keuangan”. Pedoman tersebut dinilai *stakeholder* masih sederhana karena belum mengatur alur prosedur pelaksanaannya secara spesifik sehingga dibutuhkan beberapa penyempurnaan kebijakan kode etik (*codes of conduct*) guna menciptakan tata kelola yang baik (*good governance*) yang diharapkan dapat

mengidentifikasi pelaksanaan serta menghindari beberapa masalah/ kendala seperti potensi *unethical conduct* hingga penyimpangan seperti korupsi yang akan terjadi pada pelaksanaan CSR infrastruktur swakelola dengan keterlibatan/ kolaborasi bersama *stakeholder* guna memperkuat hubungan baik perusahaan dengan masyarakat sekaligus budaya perusahaan (*corporate culture*). *Stakeholder* dinilai mampu berkolaborasi dalam pengambilan keputusan dan merumuskan berbagai alternatif-alternatif proyek, program dan kebijakan yang sesuai dan layak guna dilaksanakan sesuai kondisi dan sumber dayanya, dengan memberikan umpan balik/ evaluasi dalam setiap penanggulangan masalah guna mencapai keberlanjutan (Hadi, 2020).

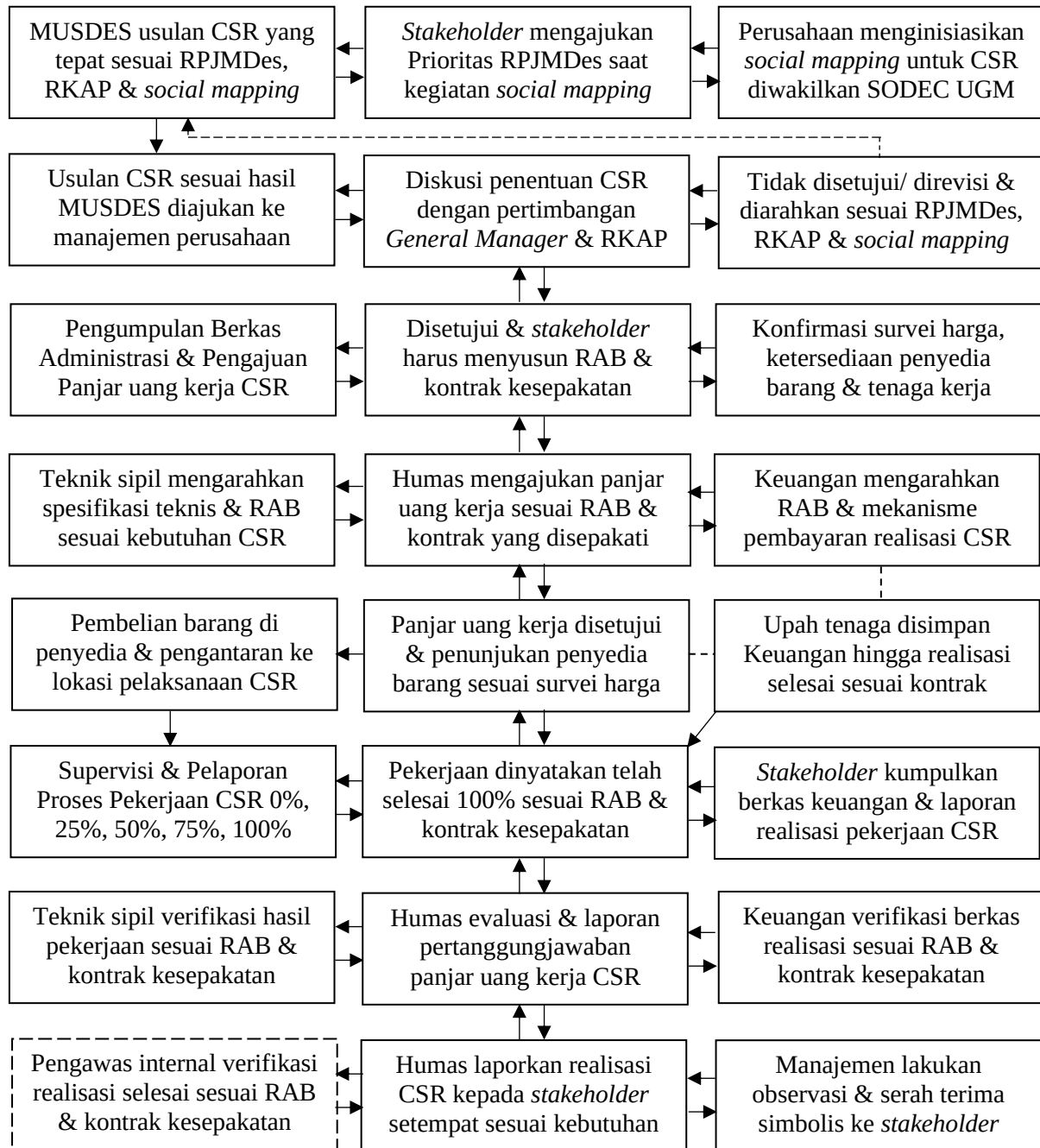
Disisi lain berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia No.16 Tahun 2018 terkait Pengadaan Barang & Jasa Pemerintah, pengadaan swakelola tipe IV diartikan sebagai pengadaan yang direncanakan oleh pengguna anggaran berdasarkan usulan kelompok masyarakat/ lembaga masyarakat, dan dilaksanakan serta diawasi sendiri oleh kelompok/ lembaga swadaya masyarakat tersebut yang memerlukan penetapan beberapa poin penting: 1) persiapan rencana kegiatan, jadwal pelaksanaan dan RAB, 2) identifikasi kebutuhan dan sasaran penerima manfaat, 3) penentuan tim penyelenggara (persiapan, pelaksana, pengawas) dan penetapan tipe swakelola, 4) pembuatan kontrak pengguna anggaran melalui PPK (pejabat pembuat komitmen) dengan pimpinan kelompok masyarakat/ lembaga swadaya masyarakat, 5) pembayaran dan serah terima hasil pekerjaan swakelola dengan tetap memperhatikan prinsip efisiensi, efektif, transparan, adil, akuntabel sesuai tata kelola baik (*good governance*). Poin-poin penting tersebut dalam

regulasi belum tercantum dan diserap secara spesifik pada Keputusan Direksi PT. Geo Dipa Energi (Persero) No.32 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengadaan Barang & Jasa, sehingga peneliti sebagai staf *field public relations* PT. Geo Dipa Energi Unit PLTP Dieng berusaha untuk melakukan musyawarah mufakat bersama *stakeholder* antara lain Pemerintah Desa dan masyarakat setempat guna merumuskan nilai-nilai bersama pada pelaksanaan kemitraan CSV (*creating shared value*) secara *win-win solution* berdasarkan kesepakatan bersama termasuk kebijakan kode etik (*code of conduct*) sesuai potensi, aspirasi, kebutuhan dan masalah masyarakat pada pembangunan infrastruktur (*infrastructure support*) guna kepentingan umum selanjutnya. Selain itu, staf *field public relations* dalam melakukan proses musyawarah mufakat dengan *stakeholder* pun tentunya sudah mendapatkan persetujuan dari internal manajemen perusahaan. Penciptaan nilai bersama (*creating shared value*) antara perusahaan dengan masyarakat bertujuan untuk memberikan nilai-nilai yang selaras dengan tujuan usaha dengan menangani kebutuhan masyarakat secara tepat guna mendukung pengurangan kemiskinan dan pembangunan ekonomi (Daniri, 2021).

Kebijakan kode etik pelaksanaan (*code of conduct*) CSR infrastruktur swakelola dengan kemitraan CSV bersama *stakeholder* tersebut dituangkan dalam bentuk alur kerja dari tahap perencanaan hingga pelaporan pelaksanaan yang mulai direalisasikan sejak Agustus 2019 dengan proses pendampingan internal perusahaan sepersetujuan manajemen PT Geo Dipa Energi Unit PLTP Dieng yang diharapkan dapat mengatasi kendala-kendala serta dapat menjawab beberapa persepsi negatif *stakeholder* terkait potensi *unethical conduct* hingga korupsi pada

pelaksanaan sebelumnya yang menggunakan metode pengadaan tunjuk langsung

dengan vendor yang digambarkan pada alur kerja pelaksanaan sebagai berikut:



Gambar 1. 2 – Alur kerja Pelaksanaan CSR infrastruktur Swakelola dengan kemitraan CSV

Menurut 11 (sebelas) Pemerintah Desa dan masyarakat desa setempat sebagai *stakeholder*, prosedur alur kerja pelaksanaan CSR infrastruktur swakelola dengan kemitraan CSV tersebut dinilai belum sepenuhnya menafikan penilaian kendala/ masalah atas ketidakpuasan pelaksanaan CSR infrastruktur sebelumnya dengan tunjuk langsung dengan vendor CSR dan beberapa dampak operasional PT. Geo Dipa Energi Unit PLTP Dieng yang dinilai belum sesuai dengan etika bisnis, sehingga diperlukan dan didukung pengawasan bersama pada tahapan proses pengadaan barang & jasanya. Menurut Fauziah (2016) banyak contoh kendala/ masalah yang bisa muncul dalam proses pengadaan barang & jasa utamanya bermetode tunjuk langsung diantaranya: jumlah penyedia tidak proporsional, penyedia terkadang bukan berdomisili di sekitar masyarakat, tidak sesuai aspirasi/ kebutuhan, atau bahkan masalah-masalah lain dalam proses persiapan seperti pembuatan HPS (harga perkiraan sementara) yang tidak sesuai harga pasar, tidak adanya dokumentasi pelaksanaan pekerjaan, tidak lengkap pada isian dokumen persyaratan, dan adanya indikasi penambahan biaya (*mark up*) yang akhirnya akan menjadi kendala di kemudian hari. Sementara itu, perbuatan yang dikategorikan *unethical conduct* antara lain: melakukan persekongkolan *tender*/ persaingan tidak sehat, memberikan informasi tidak benar mengenai kualitas, harga bahan dasar/ mentah, karakteristik/ ciri dan mutu suatu produk, menyembunyikan harta kekayaan sebenarnya guna menghindari/ mengurangi pajak, membayar upah pekerja di bawah pagu minimum (Raharjo, 2013). Disisi lain penyebab terjadinya perilaku koruptif pada kegiatan pengadaan barang & jasa diantaranya yaitu: penyalahgunaan jabatan/ wewenang, penyuapan, penggelapan,

pemalsuan, pemerasan, nepotisme, kepemilikan usaha sendiri, pilih kasih pemilihan, penerimaan komisi, dan pemberian sumbangan/ kontribusi ilegal (Susriyanto, 2018). Berdasarkan tuntutan publik dan kepastian hukum, kegiatan bisnis haruslah “*being ethical and social responsibility*”, karena dengan berlaku etis dan mempunyai tanggung jawab sosial dampaknya bisnis akan langgeng dan dapat terjadi hubungan jangka panjang dengan pelanggan, pemasok, dan pihak lainnya termasuk pemangku kepentingan (*stakeholder*) (Raharjo, 2013). Berkaca dari penelitian sebelumnya tersebut, pelaksanaan CSR infrastruktur PT Geo Dipa Energi Unit PLTP Dieng didorong agar dapat dilakukan menggunakan swakelola dengan kemitraan CSV yang didukung oleh persetujuan *stakeholder* guna menilai efektifitas pelaksanaannya secara spesifik serta perubahan (*mindset*) *stakeholder* terhadap etika bisnis (*business ethics*) entitas PT Geo Dipa Energi Unit PLTP Dieng secara keseluruhan.

Berdasarkan urian latar belakang di atas, peneliti ingin menganalisis pelaksanaan CSR infrastruktur swakelola PT. Geo Dipa Energi Unit PLTP Dieng secara terstruktur dengan melibatkan perspektif beberapa perwakilan pemangku kepentingan (*stakeholder*) pada tingkatan masyarakat desa, instansi Pemerintahan desa, kecamatan, kabupaten, provinsi, pusat, lembaga pendukung CSR, institusi pendidikan, hingga perusahaan sejenis di sekitarnya. Penelitian ini bertujuan memberikan saran dan kritik konstruktif pada PT. Geo Dipa Energi Unit PLTP Dieng dan perusahaan-perusahaan sejenis terkait pengalaman pelaksanaan (*lesson learn*) pelaksanaan CSR infrastruktur baik menggunakan pengadaan swakelola dengan kemitraan CSV (*corporate shared values*) maupun tunjuk langsung

dengan vendor guna meminimalisir kendala, mendukung/ mempertahankan keberlanjutan bisnis perusahaan (*corporate sustainability*), meningkatkan citra/ reputasi (*good image*), mewujudkan tata kelola yang baik (*good governance*), meminimalisir terjadinya kendala, mencegah penilaian *unethical conduct* hingga potensi korupsi, hingga memperkuat kebijakan kode etik (*codes of conduct*) pelaksanaan CSR perusahaan berdasarkan hasil penelitian dan bukti empiris (*empirical gap*) sebagai landasan penelitian guna mendapatkan poin-poin kesimpulan berdasarkan Ilmu Administrasi Bisnis .

1.2. Keaslian Penelitian

Keaslian penelitian diperlukan untuk menunjukkan bahwa ada kebaruan dalam penelitian, sehingga peneliti harus mengidentifikasi dan memaparkan hasil pelacakan (*tracking*) terhadap penelitian sejenis yang telah dilakukan oleh peneliti terdahulu. Sepengetahuan peneliti, penelitian berjudul Analisis CSR PT. Geo Dipa Energi Unit PLTP Dieng: Prespektif *Stakeholder* dalam program Swakelola ini belum pernah dilakukan oleh siapapun, namun tampaknya peneliti menemukan 9 (sembilan) bukti empiris (*empirical gap*) penelitian terdahulu yang secara umum bersinggungan dengan fokus penelitian ini terkait penilaian dalam pelaksanaan CSR infrastruktur swakelola *community development* yang dilakukan PT. Geo Dipa Energi Unit PLTP Dieng yang melibatkan masyarakat desa sekitar dalam mempertahankan keberlanjutan bisnis (*business sustainability*) dan meningkatkan citra/ reputasi (*good image*). Penelitian yang belum dijelajahi dan tampaknya sangat penting/ layak diselidiki yaitu terkait konteks strategi CSR infrastruktur swakelola

dengan kemitraan CSV dari perspektif *stakeholder*. Berikut terlampir *literature review* yang telah dilakukan sebelumnya:

Tabel 1. 2 – Tinjauan Literatur (*Literature Review*)

1. Penelitian Setyorini & Susilowati (2019) berjudul “Analisis Kualitas SDM: Peningkatan Akuntabilitas Dana Desa untuk Pengadaan Barang & Jasa secara Swakelola”, Jurnal LPPN (Lembaga Pengabdian & Pengembangan Masyarakat) Universitas Jenderal Soedirman, Purwokerto, Jawa Tengah.

Tujuan	Kajian Pustaka	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
Memahami kualitas sumber daya manusia terutama Pemerintah dan masyarakat desa menggunakan dana desa secara akuntabel dalam mendukung pembangunan wilayahnya melalui proses pengadaan barang dan jasa secara swakelola	Teori <i>Good Governance</i> (Tata Kelola baik) dan Kajian Pengadaan melalui metode Swakelola berdasarkan PERPRES No.54 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah.	Kualitatif Deskriptif dengan Metode Analisis Observasi partisipatif, <i>In-depth interview & Focus Group Discussion</i>	Kemampuan SDM Pemerintah Desa dalam penggunaan Dana Desa sebagai pendorong pembangunan masih bersifat pembangunan fasilitas fisik, namun belum terwujud baik guna pemberdayaan masyarakat desa dilihat dari rendahnya inisiatif dan kewirausahaan Pemerintah Desa dan masyarakat membuat inovasi program guna peningkatan ekonomi diwadahi BUMDES.

Penelitian di atas memiliki kesamaan yang dilakukan peneliti karena membahas kemampuan Pemerintah Desa dan masyarakat di salah satu desa dalam melaksanakan pengadaan swakelola dalam pembangunan infrastruktur fisik yang bersumber DD (Dana Desa) dan berdampak pada peningkatan fasilitas umum bagi

masyarakat. Sedangkan perbedaan penelitian dilakukan peneliti yaitu membahas kemampuan beberapa Pemerintah Desa dan masyarakat dalam melaksanakan pembangunan infrastruktur dengan pengadaan swakelola bersumber anggaran dari hibah CSR perusahaan dengan perbandingan pengadaan tunjuk langsung yang telah dilakukan sebelumnya. Selain itu, penelitian di atas mengungkap realitas bahwa tidak semua Pemerintah Desa di sekitar PT. Geo Dipa Energi Unit PLTP Dieng memiliki BUMDes (Badan usaha milik desa) berbadan hukum tetap.

2. Penelitian Fahrial et al. (2019) dengan judul yaitu “Pemanfaatan CSR terhadap Pembangunan Perekonomian Desa”, Jurnal Wawasan Yuridika Sekolah Tinggi Hukum, Bandung, Jawa Barat.

Tujuan	Kajian Pustaka	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
Memahami peraturan pelaksanaan <i>corporate social responsibility</i> dan manfaatnya terhadap pembangunan perekonomian desa serta sanksi hukumnya pada perusahaan tidak melaksanakannya, menurut Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 6 Tahun 2012.	Teori CSR dan Kajian regulasi terkait Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, PERDA Provinsi Riau No. 6 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan di Provinsi Riau	Kualitatif deskriptif dengan Metode Analisis pendekatan Studi Literatur Yuridis Normatif.	Kontribusi CSR perusahaan, baik berskala nasional & internasional yang beroperasi di Provinsi Riau bermanfaat untuk membangun perekonomian desa, namun apabila ada perusahaan yang tidak melaksanakan CSR di Provinsi Riau, maka perusahaan tersebut dapat dikenakan sanksi administratif berupa peringatan tertulis dan bentuk-bentuk sanksi lainnya sesuai dengan peraturan berlaku.

Penelitian di atas memiliki kesamaan yang dilakukan peneliti karena membahas pelaksanaan CSR secara umum, manfaatnya dan pengaruh regulasi pada pembangunan perekonomian desa namun hanya berfokus di Provinsi Riau saja. Selain itu, penelitian di atas mengungkap beberapa contoh praktik CSR perusahaan yang sukses dan berdampak baik kepada masyarakat di wilayah Provinsi Riau. Sedangkan perbedaan penelitian yang dilakukan peneliti yaitu menganalisis pelaksanaan CSR infrastruktur bermetode pengadaan swakelola dengan pemberdayaan masyarakat di Provinsi Jawa Tengah secara spesifik.

3. Penelitian Saputra (2018a) yang berjudul “Praktik Koruptif dalam Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah”, Jurnal Humaniora Cakrawala Universitas Bina Sarana Informatika, DKI Jakarta.

Tujuan	Kajian Pustaka	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
Memahami bentuk-bentuk penyimpangan yang terjadi dalam proses Pengadaan Barang & Jasa Pemerintah	Kajian regulasi terkait PERPRES No.54 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah, Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi serta upaya pencegahannya.	Kualitatif deskriptif dengan Metode Analisis Pendekatan Studi Literatur Yuridis Normatif.	Penyimpangan dalam proses Pengadaan Barang & Jasa Pemerintah dapat dicegah dengan pelaksanaan prosedur pedoman pengadaan barang dan jasa yang baik, penggunaan sistem <i>e-procurement</i> yang didukung dengan peningkatan kapasitas SDM pelaksana, serta pengawasan dari tahap persiapan pengadaan sampai dengan selesainya kontrak.

Penelitian di atas memiliki kesamaan yang dilakukan peneliti karena membahas praktik pengadaan barang dan jasa pemerintah secara umum serta bentuk-bentuk potensi penyimpangan yang terjadi, namun dengan metode studi literatur pada kajian regulasi saja. Sedangkan perbedaan penelitian yang dilakukan peneliti yaitu menganalisis praktik pengadaan barang & jasa dengan melakukan perbandingan antara swakelola dan tunjuk langsung pada pelaksanaan CSRnya di salah satu perusahaan didukung wawancara beberapa pemangku kepentingan sebagai narasumber yang terlibat. Selain itu, penelitian di atas mengungkap bahwa meskipun regulasi, prosedur dan sistem pengadaan barang & jasa sudah dibangun dengan baik, masih membutuhkan peningkatan kapasitas SDM pelaksana dan pengawasan intensif guna mencegah potensi penyimpangan dalam melakukan praktik pengadaan barang & jasa.

4. Penelitian Subhan & Deviyanti (2017) berjudul “Implementasi GCG terhadap Kinerja Sosial Perusahaan Tambang Batu Bara pada Masyarakat Lokal”, Jurnal Akuntansi & Keuangan Petra Christian University, Surabaya, Jawa Timur.

Tujuan	Kajian Pustaka	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
Memahami prinsip GCG (<i>good corporate governance</i>) yang terdiri dari Transparansi, Akuntabilitas, <i>Responsibilitas</i> , <i>Independensi</i> , dan Keadilan yang	Teori GCG (<i>good corporate governance</i>), Teori CSR (<i>corporate social responsibility</i>), Teori Kinerja Sosial Perusahaan (<i>corporate social</i>	Analisis kualitatif deskriptif dengan metode analisis pengambilan sampel dengan	Dalam meningkatkan kinerja sosial perusahaan, maka diperlukan tindakan: 1. Transparansi; Menyediakan data informasi & sarana komunikasi yang memadai bagi masyarakat

Tujuan	Kajian Pustaka	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
memiliki peran penting dalam membangun kinerja sosial & perusahaan termasuk CSR untuk komunitas lokal seperti harapan <i>stakeholders</i>	<i>performance</i>) dan Teori Pemangku Kepentingan (<i>stakeholder theory</i>)	<i>purposive sampling</i>	2. Akuntabilitas: Melibatkan masyarakat dalam proses pemetaan permasalahan sosial & melaksanakan CSR berdampak pada lingkungan & ekonomi 3. <i>Responsibilitas</i>; Memitigasi dampak negatif yang muncul dari aktivitasnya terhadap lingkungan dan memenuhi komitmen CSRnya pada masyarakat. 4. <i>Independensi</i>; melibatkan masyarakat dan institusi netral guna menangani pelaksanaan dan pengawasan CSR, serta melibatkan pihak-pihak yang ahli/ LSM dalam menangani masalah. 5. Keadilan; mampu menciptakan lapangan kerja yang memadai bagi masyarakat, ganti rugi harus sesuai kerugian diderita, mengutamakan peningkatan kondisi sosial, lingkungan &

Tujuan	Kajian Pustaka	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
			pembangunan fasilitas umum.

Penelitian di atas memiliki kesamaan yang dilakukan peneliti karena menganalisis pengaruh prinsip GCG (*good corporate governance*) pelaksanaan CSR di perusahaan tambang batu bara kepada masyarakat di Provinsi Kalimantan Timur. Sedangkan perbedaan yang dilakukan peneliti yaitu menganalisis tata kelola baik (*good governance*) pelaksanaan CSR infrastruktur bermetode swakelola dengan pemberdayaan masyarakat pada perusahaan (PLTP) pembangkit listrik tenaga panas bumi di Provinsi Jawa Tengah. Selain itu, penelitian di atas mengungkap bahwa aktivitas operasional perusahaan terutama tambang batu bara selalu diikuti dengan potensi kerusakan lingkungan yang berdampak kepada masyarakat sekitar, sehingga penting perusahaan harus dapat memahami dan mengimplementasikan CSRnya secara benar guna menghindari potensi konflik dengan berbagai pihak utamanya masyarakat lokal.

5. Penelitian Raharjo (2013) berjudul “CSR: Etika Bisnis menuju Implementasi GCG”, Jurnal Majalah Ilmiah Universitas Pandanaran, Semarang, Jawa Tengah.

Tujuan	Kajian Pustaka	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
Memahami peran etika bisnis dan penerapan GCG (<i>good corporate governance</i>) sebagai pedoman pelaksanaan CSR	Teori Etika dalam Bisnis, Teori GCG (<i>good corporate governance</i>), dan Teori CSR	Analisis Kualitatif deskriptif dengan Pendekatan Studi Literatur	Hal terpenting yang tidak boleh dilupakan dalam CSR adalah penerapan GCG dan etika bisnis yang tertuang dalam <i>codes of conduct</i> . Sebab

Tujuan	Kajian Pustaka	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
<i>(corporate social responsibility)</i> perusahaan.	<i>(corporate social responsibility)</i> .		bisnis tidak dapat berjalan baik bila dijalankan dengan cara-cara curang dan penipuan baik di lingkungan internal maupun eksternal perusahaan. Pada internal perlu diperhatikan hubungan antara berbagai jenjang kedudukan yang ada, kultur perusahaan, peraturan dan sistem di perusahaan, serta budaya keterbukaan informasi, sedangkan pada eksternal merupakan hubungan perusahaan dengan <i>stakeholders</i> .

Penelitian di atas memiliki kesamaan yang dilakukan peneliti karena menganalisis peran etika bisnis dan penerapan GCG (*good corporate governance*) secara etis sebagai pedoman pelaksanaan CSR (*corporate social responsibility*), namun dengan pendekatan studi literatur saja. Sedangkan perbedaan penelitian yang dilakukan peneliti yaitu menganalisis peran kebijakan kode etik (*codes of conduct*) pelaksanaan CSR infrastruktur swakelola dengan pemberdayaan masyarakat dalam mewujudkan tata kelola baik (*good governance*) dan meningkatkan citra/reputasi perusahaan (*good image*) yang didukung studi kualitatif dengan pemangku kepentingan. Selain itu, penelitian di atas mengungkap bahwa hampir semua perusahaan terkemuka sekarang ini telah

mempunyai kebijakan kode etika (*codes of conduct*) perusahaan yang dipahami dan dipatuhi semua karyawan agar keberlanjutan bisnis (*business sustainability*) tetap langgeng dan menciptakan hubungan baik dengan berbagai pihak termasuk masyarakat setempat secara jangka panjang.

6. Penelitian Wijayanti & Santoso (2014) berjudul “Evaluasi Pelaksanaan CSR dalam Rangka Mendukung *Business Sustainability Study* Pada PT. Geo Dipa Energi Unit PLTP Dieng”, Tesis Magister Manajemen Fakultas Ekonomi & Bisnis Universitas Gadjah Mada, DIY Yogyakarta.

Tujuan	Kajian Pustaka	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
Memahami pelaksanaan CSR yang dilakukan oleh perusahaan dengan fokus pada tiga hal: memaparkan tingkat keberhasilan, dampak, dan bentuk kegiatan CSR yang dilakukan perusahaan kepada masyarakat sekitar sebagai <i>stakeholder</i> utama perusahaan.	Teori CSR (<i>corporate social responsibility</i>), Teori Etika Bisnis, Teori <i>Stakeholder</i> , Teori CSR Strategik, Teori <i>Generic Social Issues</i> , Teori <i>Social Dimensions of Competitive Context</i> .	Analisis Kualitatif deskriptif dengan Pendekatan wawancara mendalam (<i>in-depth interview</i>).	Dampak yang ditimbulkan dari penerapan CSR memiliki tingkat keberhasilan yang berbeda antara satu desa dengan desa yang lain dengan indikator: 1. peningkatan ekonomi masyarakat berupa penyerapan tenaga kerja lokal yang meningkatkan pendapatan keluarga dan penggunaan lahan perusahaan yang tidak produktif untuk dikelola buruh tani untuk pertanian, 2. penambahan sarana dan prasarana umum di lingkungan

Tujuan	Kajian Pustaka	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
			masyarakat didukung infrastruktur yang dikerjakan vendor, 3. peningkatan pengetahuan dan dukungan pada acara sosial, budaya, kemasyarakatan, serta sosialisasi panas bumi

Penelitian di atas memiliki kesamaan yang dilakukan peneliti karena menganalisis pelaksanaan CSR PT. Geo Dipa Energi Unit PLTP Dieng terkait 3 (tiga) indikator: ekonomi, sarana prasarana, dan sosial budaya dengan metode wawancara mendalam dengan fokus pada perwakilan kepala desa dan masyarakat di 10 (sepuluh) desa yang menjadi penerima manfaat CSR perusahaan. Sedangkan perbedaan penelitian yang dilakukan peneliti yaitu menganalisis pelaksanaan CSR infrastruktur swakelola dengan kemitraan CSV yang dilakukan PT. Geo Dipa Energi Unit PLTP Dieng dengan fokus pada perspektif pemangku kepentingan di tingkat desa, kecamatan, kabupaten, provinsi, pusat, lembaga pendukung CSR, institusi pendidikan, hingga perusahaan sejenis di sekitarnya. Selain itu, penelitian di atas mengungkap bahwa pelaksanaan program CSR perusahaan yang dilakukan sering kali berbentuk donasi (*charity*) yang sangat minim semangat pemberdayaan, memiliki dampak yang singkat pada skala terbatas, dan belum mengarah pada keberlanjutan bisnis (*business sustainability*) berdasarkan respons dari beberapa perwakilan kepala desa dan masyarakat.

7. Penelitian Fauzana & Mei (2017) dengan judul “Persepsi Masyarakat Terhadap PLTP (Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi) Dieng di Kabupaten Wonosobo Provinsi Jawa Tengah”, Skripsi Sarjana Studi Pembangunan Wilayah Fakultas Geografi Universitas Gadjah Mada, DIY Yogyakarta.

Tujuan	Kajian Pustaka	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
Mengetahui persepsi masyarakat sekitar terhadap Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) Dieng di Desa Sikunang Kec. Kejajar Kab. Wonosobo Provinsi Jawa Tengah dilihat dari beberapa aspek yaitu aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan.	Teori Geografi dengan Pendekatan Ekologis dalam fenomena geosfer, Teori Energi Panas Bumi dengan pemanfaatan PLTP, dan Teori Persepsi	Analisis <i>Mix Method</i> (Kualitatif & Kuantitatif deskriptif dengan Uji Validitas dengan Penyebaran Angket atau Kuesioner	Realitas karakteristik sosial ekonomi dengan tingkat demografi masyarakat yaitu pendidikan SD (63%); mata pencaharian utama petani (68,6%), pendapatan rata-rata per bulan rendah di bawah UMR (77,9%). Pengetahuan masyarakat Desa Sikunang terhadap PLTP Dieng dapat diklasifikasikan tinggi. Persepsi masyarakat terhadap PLTP dari aspek sosial positif, persepsi masyarakat terhadap PLTP dilihat dari aspek ekonomi negatif, persepsi masyarakat terhadap PLTP dilihat dari aspek lingkungan negatif dikarenakan kerusakan lingkungan akibat operasional PLTP & upaya kelola lingkungan kurang.

Penelitian di atas memiliki kesamaan yang dilakukan peneliti karena menganalisis persepsi masyarakat terhadap PLTP (Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi) Dieng dari beberapa aspek yaitu aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan, namun dengan sampel masyarakat yang terbatas di 1 (satu) Desa Sikunang, Kec. Kejajar, Kab. Wonosobo saja. Sedangkan perbedaan penelitian yang dilakukan peneliti yaitu menganalisis pelaksanaan CSR infrastruktur bermetode pengadaan swakelola dengan pemberdayaan masyarakat berdasarkan perspektif pemangku kepentingan di tingkat desa, kecamatan, kabupaten, provinsi, pusat, lembaga pendukung CSR, institusi pendidikan hingga perusahaan sejenis di sekitarnya. Selain itu, penelitian di atas mengungkap bahwa operasional PLTP Dieng selain telah memberikan dampak positif, juga sekaligus dampak negatif terhadap masyarakat. Dampak positif yaitu: peningkatan lapangan pekerjaan, pendapatan dan kesejahteraan bagi masyarakat sekitar, serta meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah sekitar khususnya di Kabupaten Wonosobo. Dampak negatifnya yaitu: polusi udara, polusi air, polusi suara kebisingan, penurunan permukaan tanah, hingga pemindahan penduduk yang akan dapat ditimbulkan dari keberadaan PLTP.

8. Penelitian Kondorura et al. (2021) berjudul “Implementasi & Keberhasilan Program CSR PT. Geo Dipa Energi”, Jurnal Mahasiswa Teknik Pertambangan *Mining Insight*, Universitas Teknologi Nasional, DIY Yogyakarta.

Tujuan	Kajian Pustaka	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
Mengetahui Implementasi & Keberhasilan Program CSR PT. Geo Dipa Energi Unit PLTP Dieng	Teori CSR (<i>corporate social responsibility</i>)	Analisis Kuantitatif deskriptif dengan Uji Validitas dengan Penyebaran Angket atau Kuesioner	Implementasi CSR PT. GDE memiliki reputasi baik karena prioritas program <i>community development</i> memiliki anggaran bervariasi sesuai kebutuhan & usulan masyarakat, besar kecil anggaran diatur berdasarkan potensi gangguan, perusahaan selalu berkoordinasi secara intensif bersama <i>stakeholder</i> , dan memiliki risiko rendah terjadinya penyupaan dalam pelaksanaan CSR perusahaan.

Penelitian di atas memiliki kesamaan yang dilakukan peneliti karena menganalisis implementasi seluruh program CSR PT. Geo Dipa Energi Unit PLTP Dieng pada pemangku kepentingan, namun dengan pendekatan kuantitatif yang sampel respondennya terbatas hanya pada 37 orang di sekitar perusahaan. Sedangkan perbedaan penelitian yang dilakukan peneliti yaitu menganalisis kegiatan CSR perusahaan berfokus pada CSR infrastruktur bermetode pengadaan swakelola didukung studi kualitatif kepada pemangku kepentingan terkait di desa hingga pusat. Selain itu, penelitian di atas mengungkapkan bahwa pemberian besar kecilnya anggaran CSR perusahaan sangat dipengaruhi potensi gangguan dan dampak operasional yang berasal dari aktivitas perusahaan seperti kebisingan dan getaran proses produksi, mobilisasi peralatan dan alat berat perusahaan, potensi

kebocoran gas beracun dan zat kimia *fluida* produksi bersifat korosif akibat kondisi pipa, limbah produksi berupa material endapan *silika amorf* (SiO₂), maupun sampah mikroplastik/ logam yang dapat mencemarkan air dan tanah, serta permasalahan sengketa lahan dengan masyarakat sekitar.

9. Penelitian Rakhmani & Damm (2022) berjudul “*Resilience & Redistribution in Indonesia: Kasus Pembangunan Dieng, Jawa Tengah, Indonesia*, Laporan Asia Research Center Universitas Indonesia, Depok, Jawa Barat.

Tujuan	Kajian Pustaka	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
Mengetahui kondisi realitas sosial dan ekonomi dalam pengembangan panas bumi di Dataran Tinggi Dieng berkaitan produksi dan penyaluran tenaga listrik serta kondisi pertanian di sekitar PLTP Dieng.	Teori Kesenjangan Sosial Ekonomi, Teori CSR (<i>corporate social responsibility</i>), Teori Tata Kelola (<i>governance</i>)	Analisis deskriptif dengan wawancara mendalam (<i>in-depth interview</i>) dan kajian literatur.	Pengembangan panas bumi di Dieng berkaitan dengan produksi penyaluran tenaga listrik antar perusahaan negara yang memiliki ketegangannya dengan beberapa pihak termasuk masyarakat petani di yang memanfaatkan tanah di wilayah sekitar yang disayangkan telah mengorbankan kelestarian alam. Ada keterkaitan pengembangan panas bumi dengan pertanian yang berorientasi pasar.

Penelitian di atas memiliki kesamaan yang dilakukan peneliti karena menganalisis realitas kesenjangan sosial dan ekonomi di sekitar Dataran Tinggi Dieng dengan pendekatan kuantitatif serta keterlibatan pemangku kepentingan pada pelaksanaan Program CSR PT. Geo Dipa Energi Unit PLTP Dieng akibat dampak pengembangan panas bumi dan pemanfaatan pertanian secara komersil. Sedangkan perbedaan penelitian yang dilakukan peneliti yaitu menganalisis realitas kondisi sosial ekonomi setelah pelaksanaan CSR infrastruktur swakelola dengan pemberdayaan masyarakat bersama pemangku kepentingan sekitar. Selain itu, dari penelitian di atas mengungkap realitas bahwa PLTP Dieng mengalami proses metamorfosis akibat kepentingan pemerintah, telah terjadi ketimpangan sosial ekonomi antara perusahaan dan *stakeholder* sekitar, munculnya isu limbah kerak *silika amorf* (SiO_2) akibat operasional yang berdampak kepada masyarakat sebagai petani *monokultur* yang memunculkan ketegangannya. Selain itu, penelitian di atas pun mengungkap bahwa mayoritas CSR PT. Geo Dipa Energi Unit PLTP Dieng masih berorientasi pada pemecahan masalah jangka pendek yang kurang berdampak bagi masyarakat.

Berdasarkan studi literatur dari 9 (sembilan) referensi penelitian terdahulu (*research gap*) yang ditemukan oleh peneliti, bahwa kontribusi CSR perusahaan di Indonesia sebagian besar dilakukan melalui kegiatan pemberdayaan masyarakat di desa guna mendukung perekonomian dan pembangunan infrastruktur fisik karena anggaran dana desa yang terbatas. Tidak terkecuali PT. Geo Dipa Energi Unit PLTP Dieng pun telah melaksanakan bersama *stakeholder* dengan inisiasikan pengadaan

barang dan jasa secara swakelola dengan kemitraan CSV (*corporate shared values*) agar dapat mencegah kendala, *unethical conduct* hingga risiko potensi korupsi dalam praktik pelaksanaannya, sehingga diperlukan kemauan baik (*goodwill*) pada pelaksanaannya didukung penerapan GCG (*good corporate governance*), serta etika bisnis (*business ethics*) yang tertuang pada kebijakan kode etik perusahaan (*codes of conduct*) yang perlu dirumuskan oleh PT. Geo Dipa Energi Unit PLTP Dieng selanjutnya.

1.3. Rumusan Masalah

Berdasarkan paparan di atas berikut rumusan permasalahan dalam penelitian ini:

1. Bagaimana pelaksanaan CSR infrastruktur swakelola dengan kemitraan CSV berdampak mempertahankan keberlanjutan bisnis (*business sustainability*) & meningkatkan citra/ reputasi (*good image*)?
2. Bagaimana pelaksanaan CSR infrastruktur swakelola dengan kemitraan CSV berupaya mewujudkan tata kelola baik (*good governance*), serta mencegah kendala, *unethical conduct* hingga potensi korupsi?
3. Bagaimana pelaksanaan CSR infrastruktur swakelola dengan kemitraan CSV berperan memperkuat kebijakan kode etik (*codes of conduct*) agar menjadi budaya perusahaan dalam pelaksanaan CSRnya (*corporate culture*)?

1.4. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan permasalahan di atas, maka tujuan penelitian ini yaitu:

1. Untuk memahami dampak pelaksanaan CSR infrastruktur swakelola dengan kemitraan CSV yang terbukti dapat mempertahankan keberlanjutan bisnis (*business sustainability*) dan meningkatkan citra/ reputasi (*good image*).
2. Untuk memahami dampak pelaksanaan CSR infrastruktur swakelola dengan kemitraan CSV berupaya mewujudkan tata kelola baik (*good governance*), serta mencegah kendala, *unethical conduct* hingga potensi korupsi.
3. Untuk memahami peranan kebijakan kode etik (*codes of conduct*) pelaksanaan CSR infrastruktur swakelola dengan kemitraan CSV agar menjadi budaya perusahaan (*corporate culture*) dalam pelaksanaan CSRnya.

1.5. Manfaat Penelitian

Berdasarkan kajian di atas manfaat penelitian yang ingin dicapai yaitu:

1. Manfaat Akademis

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi/ wawasan secara empiris berdasarkan pengalaman nyata peneliti terkait pengungkapan informasi pelaksanaan CSR infrastruktur dengan kemitraan CSV yang bermanfaat sebagai alternatif solusi pelaksanaan pembangunan infrastruktur bagi kepentingan umum, serta mengatasi ketidakpuasan/ keluhan *stakeholder* terkait pelaksanaan CSR infrastruktur tunjuk langsung dengan vendor yang secara realitas banyak sekali dilakukan beberapa perusahaan dan berpotensi dapat meningkatkan konflik antara perusahaan dengan *stakeholder*. Peneliti melihat celah penelitian/ belum adanya penelitian sejenis sebelumnya yang pernah diangkat peneliti lain secara spesifik (*research gap*) dan diharapkan penelitian ini berguna bagi perkembangan

keilmuan Administrasi Bisnis, serta memperkaya khasanah eksplorasi penelitian terkait pelaksanaan CSR dan CSV selanjutnya.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan menjadi pertimbangan secara empiris bagi PT. Geo Dipa Energi Unit PLTP Dieng itu sendiri dan memberikan arahan secara komprehensif bagi perusahaan-perusahaan sejenis lainnya dalam melakukan strategi pelaksanaan CSR infrastruktur swakelola dengan kemitraan CSV dari beberapa perspektif pemangku kepentingan (*stakeholder*) dalam rangka berupaya mempertahankan keberlanjutan bisnis (*business sustainability*), meningkatkan citra/ reputasi perusahaan (*good image*), mewujudkan tata kelola yang baik (*good governance*) guna mencegah kendala, *unethical conduct* hingga potensi korupsi serta memperkuat kebijakan kode etik (*codes of conduct*) agar menjadi budaya perusahaan (*corporate culture*).

